

***CYBER NOTARY DALAM PENEGAKAN ASAS TABELLIONIS
OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO PADA
ERA TEKNOLOGI DIGITAL***

(Skripsi)

Oleh

**Agung Satria Oktaviano
2012011397**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

CYBER NOTARY DALAM PENEGAKAN ASAS *TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO* PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL

Oleh

Agung Satria Oktaviano

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam praktik kenotariatan, salah satunya melalui konsep *cyber notary*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *cyber notary* dapat mendukung penegakan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* di era digital dan tantangan serta peluang yang dihadapi apabila konsep tersebut diterapkan di Indonesia, khususnya terhadap prinsip profesionalisme dan kepercayaan publik kepada notaris.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris sebagai pendukung data penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *cyber notary* merupakan bentuk modernisasi pelayanan kenotariatan yang berperan penting dalam mendukung penegakan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* di era digital. Penerapan asas ini diwujudkan melalui tiga parameter utama, yaitu kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab, yang berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi notaris dalam menjalankan tugas secara elektronik. Di sisi lain, implementasi *cyber notary* juga menghadirkan sejumlah tantangan meliputi ketidakjelasan regulasi dan kepastian hukum, minimnya literasi digital dan kompetensi sumber daya manusia notaris, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta ancaman terhadap keamanan data dan keotentikan dokumen elektronik. Namun demikian, terdapat berbagai peluang strategis berupa meningkatkan efisiensi dan percepatan layanan, memperluas akses hukum yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan akta. Saran dari penelitian ini, yaitu pemerintah perlu menyusun regulasi *cyber notary* secara spesifik dan harmonis, serta membangun sistem keamanan data yang andal dan bagi notaris diharapkan untuk meningkatkan literasi digital.

Kata Kunci: *Cyber Notary, Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, Digital*

ABSTRACT**CYBER NOTARY IN UPHOLDING THE PRINCIPLE OF TABELLIONIS
OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO IN THE
DIGITAL TECHNOLOGY ERA**

By

Agung Satria Oktaviano

The development of digital technology has brought significant changes in notarial practice, one of which is through the concept of the cyber notary. This study aims to analyze how the cyber notary concept can support the enforcement of the Tabellionis Officium Fideliter Exercebo principle in the digital era, as well as the challenges and opportunities that may arise if the concept is implemented in Indonesia, particularly regarding the principles of professionalism and public trust in notaries.

The research method employed is normative legal research using both the conceptual approach and the statute approach. Data are obtained through library research and interviews with notaries as supporting information, which are then qualitatively analyzed to address the research problems.

The research results show that the concept of cyber notary represents a form of modernization in notarial services that plays a crucial role in supporting the enforcement of the Tabellionis Officium Fideliter Exercebo principle in the digital era. The implementation of this principle is manifested through three main parameters—honesty, prudence, and responsibility—which serve as moral and professional guidelines for notaries in carrying out their duties electronically. On the other hand, the implementation of cyber notary also presents several challenges, including regulatory ambiguity and legal uncertainty, limited digital literacy and notary competence, technological infrastructure constraints, and risks to data security and document authenticity. Nevertheless, there are strategic opportunities such as improving efficiency and service speed, expanding equitable legal access throughout Indonesia, and strengthening transparency and accountability in the deed-making process. The study suggests that the government should develop specific and harmonized regulations on cyber notary and establish a reliable data security system, while notaries are encouraged to enhance their digital literacy.

Keywords: *Cyber Notary, Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, Digital*

***CYBER NOTARY DALAM PENEGAKAN ASAS TABELLIONIS
OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO PADA
ERA TEKNOLOGI DIGITAL***

Oleh

Agung Satria Oktaviano

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **CYBER NOTARY DALAM PENEGAKAN
ASAS TABELLIONIS OFFICIUM
FIDELITER EXERCEBO PADA ERA
TEKNOLOGI DIGITAL**

Nama Mahasiswa : **Agung Satria Oktaviano**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011397**

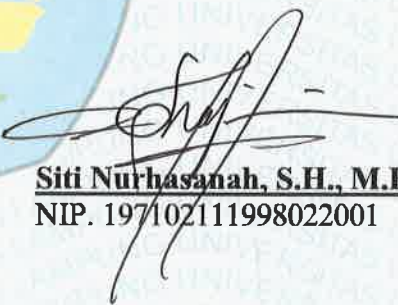
Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**

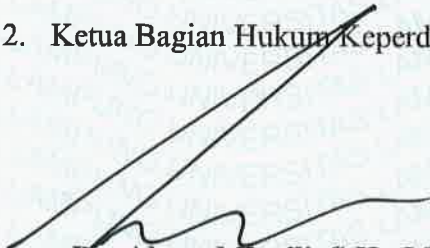


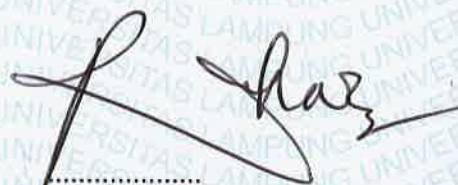
1. **Komisi Pembimbing**


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152008122001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 197102111998022001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Br. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN**Tim Penguji****Ketua****: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.****Sekretaris/Anggota****: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.****Penguji Utama****: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.****Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung****Dr. M. Farid, S.H., M.S.****NIP. 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Februari 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Satria Oktaviano
NPM : 2012011397
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Cyber Notary Dalam Penegakan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Pada Era Teknologi Digital*” adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lmapung dan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2025. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Februari 2026



Agung Satria Oktaviano
NPM. 2012011397

RIWAYAT HIDUP



Agung Satria Oktaviano, dilahirkan di Cilegon, Banten pada 20 Oktober 2002, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Robert Gunawan dan Ibu Siska Rini. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar di SD IT Al Muhajirin Cilegon, Banten hingga lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Al Azhar 27 Cilegon, Banten hingga lulus tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri di SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon, Banten hingga lulus tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Tahun 2020 melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis berkesempatan mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Bina Raya, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Berkat ketekunan dan motivasi yang kuat, atas izin Allah SWT penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pembaca.

MOTO

“Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membuatmu bahagia. Orang-orang yang membuatmu tertawa, yang membantumu saat kamu membutuhkan. Orang-orang yang benar-benar peduli. Merekalah yang layak dipertahankan dalam hidupmu. Semua orang lain hanyalah sementara.”

(Karl Marx)

“Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jika kamu melakukannya, kamu sedang menghina dirimu sendiri.”

(Adolf Hitler)

“Tidak Ada Mimpi Yang Gagal, Yang Ada Hanya Mimpi Yang Tertunda, Jika Dirimu Merasa Gagal Dalam Mencapai Mimpi, Jangan Khawatir Mimpi-Mimpi Lain Bisa Diciptakan.”

(Windah Basudara)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayah Robert Gunawan dan Ibu Siska Rini

Kedua orang tua saya yang selalu melimpahkan kasih sayang, doa, restu, serta
dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“CYBER NOTARY DALAM PENEGAKAN ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, arahan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penyusunan skripsi;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 yang telah membimbing dan dukungan secara akademis dalam penyusunan skripsi;
5. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembahas 1 yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi;
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembahas 2 yang telah memberikan dan masukan akademis dalam penyusunan skripsi;
7. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dan mengarahkan saya selama menempuh studi;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh

dedikasi telah membagikan ilmu, pengalaman, dan wawasan berharga kepada penulis selama menempuh studi;

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuan yang telah mendukung kelancaran proses perkuliahan penulis;
10. Para Narasumber yaitu Bapak Dr. Andriansyah. K, SH., MH., M.Kn., selaku Notaris & PPAT dan Ibu Eli Elyawati Garpi Garpi SH., M.Kn selaku Notaris, yang telah dengan berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, masukan, dan pandangan berharga yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi;
11. Kepada Adiku tesayang, Jasmine Zahra Almahera, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Terima kasih teman- teman seperjuangan, Alim, Zaky, dan Wildan yang setia menemani dan memberikan semangat hingga menyelesaikan skripsi ini;
13. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Keluarga Besar di Branti dan seluruh rekan-rekan di perkuliahan, rekan-rekan di Cilegon, serta rekan-rekan Youtuber yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan keilmuan bagi pembaca secara umum maupun bagi penulis sendiri.

Bandar Lampung,2026

Penulis,

Agung Satria Oktaviano

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian dan Fungsi Notaris	7
2.2. Asas dalam Kenotariatan	9
2.2.1. Pengertian Asas <i>Tabellionis Officium Fideliter Exercebo</i>	9
2.2.2. Asas <i>Tabellionis Officium Fideliter Exercebo</i> dalam Praktik Kenotariatan.....	11
2.3. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Notary</i>	13
2.3.1. Konsep <i>Cyber Notary</i>	13
2.3.2. Sistem <i>Cyber Notary</i> di Indonesia	16
2.4. Studi Literatur dan Penelitian Terdahulu	24

2.5. Kerangka Pikir	26
III.METODE PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Tipe Penelitian	28
3.3. Pendekatan Masalah.....	29
3.4. Sumber Data	29
3.5. Metode Pengumpulan Data	30
3.6. Metode Pengolahan Data.....	31
3.7. Analisis Data	31
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1.Konsep Penegakan Asas <i>Tabellionis Officium Fideliter Exercebo</i> dalam Praktik <i>Cyber Notary</i> Pada Era Teknologi Digital	32
4.2.Tantangan dan Peluang yang Dihadapi dalam Implementasi <i>Cyber</i> <i>Notary</i> di Indonesia terhadap Asas <i>Tabellionis Officium Fideliter</i> <i>Exercebo</i>	39
V. PENUTUP.....	55
5.1. Simpulan	55
5.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak besar dalam berbagai sektor, termasuk di bidang hukum. Berdasarkan data statistik menunjukkan, lebih dari 78% penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet. Data tersebut menunjukkan kesiapan infrastruktur digital yang memadai untuk menunjang layanan hukum secara daring.¹ Dalam konteks ini, teknologi membuka peluang besar bagi institusi hukum untuk mengadopsi sistem elektronik guna meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan. Salah satu bentuk adaptasi tersebut ditandai dengan munculnya konsep *cyber notary* yang menawarkan digitalisasi tugas notaris melalui sarana teknologi informasi.

Di Indonesia, konsep *cyber notary* mulai diperbincangkan, khususnya sejak pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi tatap muka. Menurut Ranti Fauza Mayana, *cyber notary* adalah konsep pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan akta melalui metode digital seperti telekonferensi dan tanda tangan elektronik². Secara umum, konsep *cyber notary* mengacu pada penggunaan sistem elektronik dalam pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan akta, termasuk melalui video konferensi dan tanda tangan digital. Kehadiran teknologi tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis sehingga dapat memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu. Kendati demikian, konsep *cyber notary* yang masih berupa konsep perlu ditinjau lebih dalam untuk memastikan apakah transformasi digital tersebut sejalan dengan

¹ Statistik, *Internet penetration rate in Indonesia from 2014 to 2024*, diakses 26 Juli 2025, <https://www.statista.com/statistics/254456/internet-penetration-in-indonesia>.

² Rizka Syafriana, "Dinamika Regulasi Cyber Notary di Tengah Transformasi Digital," *Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025, hlm. 3, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/25445> (diakses 29 Juli 2025)

prinsip-prinsip hukum, termasuk asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang menjadi salah satu fondasi etik profesi notaris dalam praktik kenotariatan konvensional.

Secara harfiah, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* berarti bahwa notaris harus menjalankan tugas kenotariatan dengan setia. Asas tersebut menuntut notaris untuk menjaga profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab moral dalam setiap tindakan hukum yang mereka legitimasi sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Oleh karena itu, asas tersebut bukan hanya menjadi prinsip etis, tetapi juga berfungsi sebagai landasan hukum normatif yang mengikat perilaku notaris dalam setiap aspek pelaksanaan tugasnya, termasuk ketika memasuki ranah digital melalui praktik *cyber notary*.

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam konteks *cyber notary*, menjadi relevan karena pelaksanaan tugas notaris secara digital menuntut kejujuran dan ketelitian ekstra, terutama dalam memverifikasi identitas para pihak dan keaslian dokumen tanpa tatap muka langsung. Hal ini selaras dengan Supriadi yang menyatakan bahwa bentuk tanggung jawab notaris di era digital harus ditopang oleh pemahaman atas teknologi serta penguasaan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembuatan akta elektronik.³ Dengan demikian, maka integritas notaris diuji tidak hanya dalam aspek substansi hukum, tetapi juga dalam penguasaan teknis digital yang menjadi sarana pendukung akta elektronik. Ketidakhati-hatian atau ketidaktahuan terhadap sistem elektronik berisiko menimbulkan cacat hukum pada akta, yang pada akhirnya dapat melemahkan kekuatan pembuktian serta merugikan para pihak yang berkepentingan.

³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 148.

Kekhawatiran terhadap implementasi *cyber notary* telah dibahas dalam berbagai studi hukum, salah satunya oleh Aida Musyarifah Hasri Putri yang menyatakan bahwa akta otentik berbasis digital sarat ketidakpastian hukum.⁴ Meskipun *cyber notary* menawarkan berbagai keunggulan, namun minimnya interaksi fisik dalam proses notarisasi digital membuka celah terhadap pemalsuan identitas, penyalahgunaan data digital, dan manipulasi sistem yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, pergeseran proses kenotariatan ke ruang digital memerlukan penyesuaian yang matang agar tetap memenuhi syarat formal dan substantif akta otentik, sehingga asas kesetiaan dalam menjalankan profesi tetap terjaga secara hukum maupun etika.

Ketiadaan regulasi yang eksplisit dalam sistem hukum nasional mengenai pelaksanaan kenotariatan secara daring menjadi hal penting yang juga perlu diperhatikan. Meskipun UU JN telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan profesi notaris, namun secara khusus belum mengatur mengenai pelaksanaan konsep *cyber notary*. Akibatnya, implementasi sistem tersebut masih menimbulkan ambiguitas, khususnya terkait validitas tanda tangan elektronik, kehadiran virtual para pihak, dan kekuatan hukum akta elektronik. Ketidakpastian hukum semacam ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap akta notaris yang disusun melalui platform digital.

Selain tantangan regulatif, terdapat pula persoalan teknis terkait otentikasi dan keamanan dokumen digital. Dalam praktik konvensional, kehadiran fisik notaris memberikan legitimasi terhadap akta. Namun, dalam ranah digital, otentisitas tersebut harus dijamin melalui instrumen teknologi seperti tanda tangan digital, sertifikat elektronik, dan *blockchain*. Oleh karena itu, sistem keamanan yang andal merupakan syarat mutlak apabila konsep *Cyber Notary* diterapkan.

⁴ Aida Musyarifah Hasri Putri, et al, "Legalitas Akta Autentik Berbasis Teknologi: Tantangan Dan Peluang Implementasi *Cyber Notary* Di Indonesia", *Jurnal Rekomendasi Hukum* Vol 1 No. 1 (2025). Hlm. 30.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS) telah berhasil menerapkan sistem *cyber Notary* tanpa mengabaikan integritas profesi notaris. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan dapat dilaksanakan secara sah dan efektif apabila didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan responsive terhadap perkembangan teknologi. AS melalui *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN)* secara hukum memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan notarisasi secara elektronik.⁵ Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi tidak harus bertentangan dengan prinsip hukum, melainkan dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang lebih efisien dan modern.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak AS dalam mengembangkan sistem *cyber notary* yang adaptif namun tetap berpijak pada nilai-nilai dasar profesi kenotariatan. Meskipun UU JN belum mengatur secara eksplisit mengenai notaris digital, terdapat sejumlah peraturan lain yang dapat dijadikan dasar hukum. Di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82/2012), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Elektronik (Permenkominfo No. 11/2018), dan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Pengamanan (Peraturan BSSN No. 10/2020). Informasi. Beberapa peraturan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan data, keamanan sistem elektronik, serta pengakuan hukum terhadap dokumen digital.

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana konsep *cyber notary* dapat mendukung penegakan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi mengenai tantangan serta peluang yang dihadapi apabila konsep tersebut di

⁵ *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN)*, diakses 20 September 2025.

implementasikan, terutama dalam kaitannya dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* di tengah kemajuan teknologi digital.. Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian dengan judul **“Cyber Notary dalam Penegakan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Pada Era Teknologi Digital”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam Praktik *Cyber Notary* Pada Era Teknologi Digital?
2. Bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi *cyber notary* di Indonesia terhadap asas *tabellionis officium fideliter exercebo*?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian bidang hukum perdata dengan ruang lingkup berfokus pada hukum kenotariatan dan hukum bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas notaris, khususnya secara digital atau *cyber notary*. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji konsep, tantangan, dan peluang implementasi *cyber notary* serta kaitannya dengan penegakan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* di era teknologi digital.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penegakan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam Praktik *Cyber Notary* Pada Era Teknologi Digital.

2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi *cyber notary* di Indonesia terhadap asas *tabellionis officium fideliter exercebo*.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan memperkaya kajian teoritis terkait adaptasi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam konteks layanan notaris digital. Kajian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan konsep integrasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan protokol digital notaris, yang dapat menjadi dasar pengembangan berbagai kajian akademik di masa depan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti dalam bidang hukum dan teknologi informasi yang tertarik mengkaji bagaimana profesi notaris dapat bertransformasi tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang menjadi pilar kode etik mereka.

b. Kegunaan Praktis

Dapat menjadi dasar bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menyusun dan mengembangkan regulasi yang lebih spesifik terkait penerapan *cyber notary*, menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kerangka hukum yang mampu mengakomodasi teknologi baru seperti *blockchain*, dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai transformasi layanan hukum kenotariatan melalui *cyber notary*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Fungsi Notaris

Pasal 1 angka 1 UU JN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa notaris merupakan bagian dari sistem hukum negara yang memiliki otoritas resmi dalam menjamin keabsahan suatu perbuatan hukum. Keberadaan notaris sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, terutama dalam hubungan hukum perdata. Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan notaris tidak hanya berfungsi administratif, melainkan memiliki legitimasi hukum untuk mengikat para pihak dalam suatu dokumen formal yang sah.

Dalam literatur ilmu hukum, Sudikno Mertokusumo memandang notaris sebagai pejabat publik yang diberi wewenang oleh negara untuk menyusun dan mengesahkan perjanjian serta pernyataan hukum ke dalam akta otentik². Pandangan tersebut diperkuat oleh R. Soeroso yang menjelaskan bahwa notaris adalah pelaku hukum yang memiliki fungsi administratif sekaligus sosial.⁶ Dengan peran tersebut, notaris menjembatani antara kehendak subjek hukum dan sistem legal yang berlaku. Oleh karena itu, pengertian notaris dalam konteks akademik tidak hanya administratif, tetapi juga mengandung nilai yuridis dan sosial yang signifikan.

Salah satu fungsi utama notaris adalah membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUUJN yang berbunyi “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua

⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 117.

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.” Mengacu pada ketentuan tersebut, maka segala bentuk perbuatan hukum yang ingin memiliki kekuatan pembuktian penuh dan sah secara hukum memerlukan campur tangan notaris. Hal ini mempertegas fungsi notaris sebagai pencipta dokumen hukum yang tidak hanya berlaku sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat bukti kuat di pengadilan apabila timbul sengketa antara para pihak. Oleh karena itu, fungsi tersebut menjadikan notaris sebagai pelindung awal terhadap kemungkinan konflik hukum yang dapat muncul di kemudian hari.

Selain sebagai pembuat akta otentik, notaris juga berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila terdapat aturan dan dokumen legal yang dapat dipercaya.⁷ Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab memastikan bahwa setiap perjanjian atau tindakan hukum yang dituangkan dalam akta sudah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian, notaris sangat penting dalam mendukung stabilitas hukum nasional, khususnya dalam konteks transaksi perdata dan administratif.

Fungsi notaris juga mencakup aspek etik dan moral sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan f UUJN, yang mengharuskan notaris bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kerahasiaan informasi dalam akta. Dengan demikian, integritas notaris tidak hanya dilihat dari kepatuhan pada hukum positif, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib berpegang pada kode etik profesi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap notaris bertumpu pada konsistensi etika dan tanggung jawab moral yang dijunjung tinggi.

⁷ Muhammad, Wisnu Murtopo Nur, et al, *Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Pemegang Sertifikat Hijau*. (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), hlm. 107.

Seiring perkembangan teknologi informasi, peran dan fungsi notaris mulai mengalami transformasi, khususnya dalam bentuk layanan berbasis digital. Pada hakikatnya, konsep *cyber notary* menjadi jawaban terhadap kebutuhan efisiensi dan adaptasi hukum di era digital.⁸ Meskipun demikian, prinsip dasar kenotariatan, aspek keabsahan hukum dan perlindungan data tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, meskipun fungsi notaris berkembang secara digital, nilai-nilai dasar dalam Pasal 16 UUJN dan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap harus menjadi pijakan agar kepercayaan publik tidak luntur. Notaris modern harus mampu mengadopsi teknologi tanpa mengorbankan asas integritas dan profesionalisme.

2.2. Asas dalam Kenotariatan

2.2.1. Pengertian Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

Menurut Soedarto, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* merupakan prinsip yang mengharuskan notaris menjalankan tugasnya dengan setia dan penuh tanggung jawab, sehingga seluruh akta yang dibuat harus mencerminkan kejujuran dan keaslian sesuai ketentuan hukum.⁹ Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa asas tersebut mengandung makna moral dan etika profesi, yaitu notaris wajib menjaga integritas dan kehormatan jabatan demi kepercayaan publik.¹⁰ Dengan demikian, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai formalitas pelaksanaan jabatan, melainkan sebagai landasan moral dan legal yang menuntut notaris untuk menjamin keabsahan dokumen demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak.

⁸ Bernadete, Nurmawati, et al. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Action Research Literate* Vol. 7 No. 9 (2023), hlm. 2.

⁹ Soedarto, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 132.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 110.

Pemahaman mengenai asas tersebut kemudian berkembang dengan menempatkan notaris sebagai subjek yang memikul tanggung jawab hukum dan etik secara aktif dalam setiap pelaksanaan jabatannya. Dalam konteks ini, Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* merupakan fondasi utama profesi kenotariatan karena asas ini menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang memikul tanggung jawab hukum dan etik atas setiap akta yang dibuatnya.¹¹ Tanggung jawab hukum tersebut tidak hanya terbatas pada kewajiban formal pembuatan akta, tetapi secara substansial mencakup kewajiban notaris untuk menjamin keaslian, keotentikan, dan kebenaran formal dari dokumen yang dihasilkan agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan praktik kenotariatan modern, cakupan penerapan asas ini tidak lagi terbatas pada pembuatan akta secara konvensional. Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* juga harus diterapkan dalam praktik kenotariatan berbasis digital atau cyber notary. Sejalan dengan hal tersebut, sebuah penelitian menguraikan bahwa asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* juga harus diterapkan dalam praktik notaris berbasis digital, sehingga notaris wajib menjamin keamanan, keaslian, dan kerahasiaan dokumen elektronik tanpa mengurangi prinsip profesionalisme.¹² Dengan demikian, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menjadi landasan integratif antara aspek hukum dan etika dalam praktik kenotariatan, di mana notaris, baik konvensional maupun digital wajib memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat memenuhi persyaratan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti yang sah.

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* memuat beberapa prinsip penting yang menjadi parameter dari penegakan asas ini, yaitu:

¹¹ Ikhsan, Lubis, et al, "Transformasi Penegakan Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia," *Law Jurnal* Vol. 5 No. 1 (2024), Hlm. 5.

¹² Priscillia Virgina Rumengan, "Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*", *Indonesian Notary* Vol. 3 No. 3 (2021). Hlm. 399.

1. Integritas
Notaris wajib bertindak jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, sehingga akta yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai alat bukti sah.
2. Kehati-hatian dan ketelitian
Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan atau manipulasi dalam pembuatan akta.
3. Bertanggungjawab
Notaris harus bertanggungjawab untuk menjaga integritas dan martabat profesinya demi menjaga kepercayaan publik.

Sebagai parameter pelaksanaan jabatan notaris, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya beroperasi dalam tataran normatif hukum, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan dimensi etika profesi notaris. Dalam praktiknya, notaris tidak sekadar memenuhi ketentuan formal pembuatan akta, melainkan juga berkewajiban memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami secara utuh isi akta beserta konsekuensi hukumnya, sehingga akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak. Dengan demikian, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menjadi landasan moral dan legal yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan kredibilitas dokumen kenotariatan.

Penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* juga menjadi tolok ukur dalam menghadapi perkembangan teknologi, khususnya dalam era digitalisasi dokumen kenotariatan. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan, notaris tetap harus menjamin keamanan, keaslian, dan kerahasiaan dokumen elektronik sesuai asas tersebut. Oleh karena itu, asas tersebut menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengurangi kualitas dan integritas profesi kenotaris.

2.2.1. Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam Praktik Kenotariatan

Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam praktik kenotariatan menuntut notaris untuk melaksanakan jabatannya secara profesional, dengan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Asas tersebut menjadi dasar moral dan hukum dalam pembuatan akta otentik yang

mengharuskan notaris untuk bertindak setia terhadap hukum serta kepentingan para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian. Dengan demikian, praktik kenotariatan yang menerapkan asas tersebut akan menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Selain mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, asas tersebut memerlukan prosedur ketat dalam penerapannya. Prosedur tersebut meliputi, verifikasi identitas para pihak, pemeriksaan keabsahan dokumen, serta penjelasan isi akta secara objektif dan transparan. Dalam hal ini notaris wajib memastikan bahwa akta dibuat berdasarkan kehendak bebas dan tanpa adanya paksaan. Dengan memperhatikan prosedur tersebut mencerminkan penerapan asas kehati-hatian dan tanggung jawab notaris dalam menjaga keabsahan akta. Oleh karena itu, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tidak hanya menjadi prinsip normatif, melainkan juga menjadi pedoman teknis dalam pelayanan hukum yang berintegritas.

Seiring perkembangan teknologi digital, implementasi asas tersebut menghadapi tantangan baru khususnya dalam konsep *cyber notary*. Berdasarkan konsep *cyber notary*, notaris tetap berkewajiban menjaga keaslian, integritas, dan kerahasiaan dokumen elektronik. Penggunaan teknologi seperti tanda tangan elektronik, enkripsi data, dan sistem berbasis *blockchain* merupakan bentuk aktualisasi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam konteks digital.¹³ Oleh karena itu, transformasi digital dalam kenotariatan tidak boleh mengabaikan prinsip dasar profesi notaris, melainkan harus memperkuatnya.

Salah satu bentuk implementasi prinsip dasar profesi notaris ialah menjaga kerahasiaan dan bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini selaras dengan ketentuan normatif, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menyebutkan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Ketentuan tersebut merupakan

¹³ Farah Nizrina Aulia, et al, "Rekontruksi Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Perspektif *Cyber Notary*: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat", *Acten Journal Law Review* Vol. 2 No. 2 (2025). Hlm. 173.

pengejawantahan dari asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang mewajibkan notaris untuk menjaga integritas dan kepercayaan para pihak terhadap dalam pembuatan akta.

Pada hakikatnya, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* perlu pelaksanaan dari dengan memerhatikan kode etik notaris. Pada konteks ini kode etik mengatur standar perilaku profesional, termasuk larangan konflik kepentingan, kewajiban bersikap netral, dan keharusan menjaga kehormatan profesi. Dengan adanya kode etik yang ditegakkan, maka implementasi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dapat dikontrol dan dievaluasi secara berkala yang secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi notaris itu sendiri.

Di samping kode etik notaris, membekali diri melalui pelatihan dan sertifikasi berkala penting bagi notaris dalam menjawab tantangan praktik kenotariatan di era teknologi informasi. Peningkatan kompetensi, terutama di bidang teknologi hukum, memungkinkan notaris untuk tetap menjaga prinsip profesionalisme sembari beradaptasi dengan sistem digital. Dengan demikian, asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap relevan dan aplikatif dalam semua bentuk layanan, baik konvensional maupun digital, serta menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak meniadakan nilai-nilai etika, tetapi justru memperkuat akuntabilitas profesi kenotariatan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Cyber Notary

2.3.1. Konsep Cyber Notary

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam praktik kenotariatan. Salah satu inovasi yang muncul dari perkembangan tersebut adalah konsep *cyber notary*, yaitu penerapan teknologi informasi dalam proses kenotariatan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan hukum. *Cyber notary* memungkinkan notaris untuk melakukan digitalisasi dokumen, tanda tangan elektronik, dan komunikasi daring dengan para

pihak dalam proses pembuatan akta. Menurut Pasal 15 ayat (3) UU JN, notaris dapat menjalankan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi celah hukum bagi pengembangan konsep *cyber notary* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Cyber notary pada dasarnya merupakan gagasan untuk membawa praktik notaris ke dalam ranah digital, selaras dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah. Dalam konteks ini, akta otentik yang dibuat oleh notaris melalui sarana elektronik memiliki potensi untuk diakui secara hukum, selama terpenuhi syarat keabsahan secara formil dan materiil. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Eddy O.S. Hiariej bahwa hukum harus responsif terhadap kemajuan teknologi agar dapat melindungi hak-hak warga negara di era digital.¹⁴ Oleh karena itu, *cyber notary* dapat menjadi wujud adaptasi kenotariatan terhadap era digital, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum formil yang berlaku.

Konsep *cyber notary* pertama kali dikenal di AS dan beberapa negara Eropa yang telah mengadopsi praktik kenotariatan digital. Di Indonesia, konsep ini masih dalam tahap wacana akademis dan belum diakomodasi secara tegas dalam UU JN. Namun, dalam praktiknya beberapa notaris telah menggunakan teknologi seperti *video conference* untuk proses klarifikasi, serta tanda tangan digital untuk efisiensi pembuatan akta. Meskipun belum diatur secara eksplisit, *cyber notary* telah menjadi bagian dari transformasi hukum kenotariatan yang tidak dapat dihindari.

Tantangan utama dalam implementasi *cyber notary* di Indonesia adalah persoalan legalitas akta otentik yang dibuat secara digital. Pasal 38 ayat (1) UU JN menyatakan bahwa akta notaris harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh penghadap dan notaris secara langsung. Artinya, keberadaan fisik dan kehadiran para pihak masih menjadi syarat mutlak dalam pembuatan akta otentik. Hal ini tentu menjadi hambatan normatif dalam

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 25.

penerapan *cyber notary* secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar proses digitalisasi dalam kenotariatan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Seiring dengan itu, pengakuan terhadap tanda tangan elektronik sebagai bagian dari alat bukti hukum juga menjadi fondasi penting dalam mendukung *cyber notary*. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu, seperti identitas yang autentik dan keutuhan dokumen. Hal ini membuka ruang bagi penggunaan tanda tangan digital dalam akta notaris, khususnya dalam kondisi tertentu seperti pandemi atau keterbatasan geografis. Selaras dengan hal itu, Rubiyanti Rukmana menyatakan bahwa transformasi digital dalam bidang hukum, termasuk kenotariatan, harus diimbangi dengan pembentukan norma yang jelas dan terukur.¹⁵ Dengan demikian, tanda tangan elektronik dapat menjadi solusi dalam menjembatani keterbatasan prosedural akta otentik konvensional.

Di sisi lain, keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi aspek yang krusial dalam penerapan *cyber notary*. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Pasal 14 mewajibkan setiap pihak yang memproses data pribadi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Notaris sebagai pejabat publik yang menyimpan data klien harus memastikan penggunaan sistem elektronik yang aman dan terpercaya. Kegagalan menjaga data pribadi dapat menimbulkan sengketa hukum dan merusak kredibilitas notaris. Oleh karena itu, *cyber notary* tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga tanggung jawab etik dan hukum yang tinggi dalam pengelolaan data elektronik.

Secara konseptual, pengembangan *cyber notary* di Indonesia harus disertai dengan pembentukan regulasi yang komprehensif dan partisipatif. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Majelis Pengawas Notaris perlu menyusun pedoman yang mengatur tata cara pelaksanaan kenotariatan

¹⁵ Rubiyanti Rukmana et al, "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7 No. 1 (2021). Hlm. 497.

berbasis digital. Dengan adanya payung hukum yang jelas, notaris tidak akan ragu untuk berinovasi dalam pelayanan hukum berbasis teknologi. Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu memberikan ruang bagi pembaruan sosial dan bukan menjadi penghambat perubahan.¹⁶ Oleh sebab itu, *cyber notary* menjadi keniscayaan yang harus segera diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia demi pelayanan publik yang lebih modern dan efisien

2.3.2. Sistem *Cyber Notary* di Indonesia

Pengaturan *cyber notary* dalam kerangka hukum positif Indonesia saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan yang jelas. Fakta tersebut menjadi kendala utama untuk mengimplementasikan konsep tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas notaris. Kendati demikian, terdapat beberapa peraturan yang dapat menjadi rujukan untuk menganalisis konsep tersebut, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

UU JN merupakan payung hukum dari seluruh pelaksanaan tugas notaris dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Salah satu substansi yang di atur yakni kewenangan notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ysebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010 hlm. 109.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Merujuk pada norma tersebut, maka dapat diketahui bahwa belum ada ketentuan secara eksplisit yang menyebut adanya akta elektronik atau kenotariatan digital dalam UU JN. Dengan kata lain, konsep *cyber notary* cukup terbilang lemah karena belum diakomodasi sepenuhnya dalam skema UU JN. Kendati demikian, norma tersebut bisa menjadi acuan apabila kedepan konsep tersebut akan diterapkan dengan mengatur secara lebih spesifik terkait pelaksanaan *cyber notary*.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE sebagai sumber validitas terhadap seluruh pengakuan dan keabsahan dokumen elektronik menjadi penting untuk meninjau sejauh mana konsep *cyber notary* mendapatkan legitimasi. Jika merujuk pada Pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

- (3) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Merujuk pada norma tersebut, maka dapat dianalisis bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) menjadi landasan fundamental bagi pengakuan hukum terhadap dokumen digital atau akta yang dibuat secara elektronik, termasuk dalam praktik *cyber notary*. Dengan kata lain, akta yang dibuat melalui sistem elektronik oleh notaris memiliki potensi untuk diakui sebagai alat bukti otentik sejauh memenuhi ketentuan sistem elektronik yang sah secara hukum.

Pada ayat (2) semakin mempertegas bahwa pengakuan terhadap dokumen elektronik adalah bentuk perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara di Indonesia. Hal ini sangat penting dalam kerangka *cyber notary*, karena pada umumnya akta notaris selama ini hanya diakui jika berbentuk fisik dengan tanda tangan dan cap notaris. UU ITE memperluas paradigma pembuktian tersebut dengan mengakui dokumen digital sebagai alat bukti yang setara. Dengan demikian, akta notaris berbasis elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian, baik sebagai alat bukti surat maupun alat bukti otentik, selama dibuat melalui sistem elektronik yang sah dan andal.

Apabila merujuk pada ayat (3) yang menegaskan bahwa keabsahan informasi atau dokumen elektronik bergantung pada penggunaan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini dimaksudkan bahwa penerapan *cyber notary* harus mematuhi prinsip-prinsip sistem elektronik yang aman, andal, dan memiliki mekanisme otentikasi yang kuat, misalnya dengan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari penyelenggara resmi (*certificate authority*). Dalam praktik notariat, notaris dituntut dapat menggunakan platform yang telah disertifikasi oleh pemerintah, demi menjaga validitas hukum dari akta yang dibuat secara digital.

Selain ketiga ayat tersebut, ketentuan ayat (4) juga perlu diperhatikan karena memberikan batasan penting mengenai ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku jika diatur lain dalam undang-undang khusus. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah ketika peraturan lain seperti UU JN masih mensyaratkan bentuk fisik dan kehadiran para pihak sebagai syarat sahnya akta, maka pengakuan akta digital sebagai alat bukti sah dapat dipertanyakan. Artinya, walaupun UU ITE memberi pengakuan terhadap dokumen elektronik, jika UU JN belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai prosedur notariat digital, maka penerapan *cyber notary* belum memiliki dasar hukum yang kuat secara sektoral.

Pasal 11 UU ITE juga mengatur tentang keabsahan tanda tangan elektronik atau digital sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Norma tersebut secara eksplisit memberikan legalitas formal terhadap tanda tangan elektronik, asalkan memenuhi enam persyaratan di atas. Ketentuan tersebut sangat penting dalam praktik *cyber notary*, karena proses pembuatan akta otentik secara digital tidak lagi bergantung pada tanda tangan basah, melainkan pada tanda tangan elektronik tersertifikasi (*certified digital signature*). Dengan demikian, keabsahan akta digital sebagai dokumen hukum dapat dijamin apabila notaris dan para pihak menggunakan sistem tanda tangan elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Di sisi lain, dalam konteks notariat, Pasal 11 mengisyaratkan bahwa penandatanganan akta secara elektronik oleh para pihak dan oleh notaris dapat dianggap sah, selama dapat dibuktikan bahwa identitas penanda tangan dapat diverifikasi dan bahwa persetujuan terhadap isi akta dapat diidentifikasi. Hal ini mensyaratkan bahwa *cyber notary* wajib menggunakan penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui oleh pemerintah untuk menjamin integritas dan otentikasi dokumen. Jika prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka dokumen berisiko dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 dan Pasal 11 UU ITE membuka peluang hukum bagi eksistensi *cyber notary*, namun hanya dalam kerangka pembuktian umum. Untuk mencapai posisi sebagai akta otentik yang sah dan mengikat secara formil, diperlukan sinkronisasi dengan UU JN dan pembentukan aturan pelaksana teknis yang khusus mengatur kenotariatan digital. Tanpa harmonisasi tersebut, pengakuan hukum terhadap akta digital notaris masih bersifat terbatas dan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Substansi dalam undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas kepada masyarakat. Dalam konteks *cyber notary*, notaris sebagai penyedia jasa hukum yang menyusun akta otentik juga merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Ketika pelayanan kenotariatan dilakukan melalui sarana digital, maka prinsip-prinsip pelayanan publik harus tetap dipegang teguh.

Apabila merujuk pada Pasal 24 yang menyatakan bahwa dokumen atau akta yang dikeluarkan dalam bentuk elektronik dinyatakan sah, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan. Maka, hal ini membuka peluang bagi *cyber notary* untuk dianggap sah sebagai bentuk pelayanan publik berbasis elektronik. Namun, keabsahan tersebut harus diselaraskan dengan ketentuan sektoral, seperti UU JN, agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

UU tersebut juga menekankan hak masyarakat atas kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan dalam mengakses layanan publik. *cyber notary* dapat menjadi salah satu wujud modernisasi pelayanan publik dengan memberikan kemudahan akses hukum tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Oleh karena itu, pelaksanaan notariat digital harus tetap menjamin keandalan sistem dan keaslian dokumen yang dihasilkan agar prinsip perlindungan hak publik tetap terpenuhi.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PP No. 82/2012 memberikan dasar hukum pelaksanaan sistem elektronik yang andal dan aman dalam transaksi elektronik. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keandalan, keamanan, dan integritas sistem yang digunakan. Ketentuan tersebut sangat penting dalam konteks *cyber notary* karena seluruh proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan validasi akta dilakukan melalui sistem elektronik.

Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai notaris digital, maka sistem yang digunakan harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dalam PP tersebut, termasuk keharusan untuk memiliki Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Adapun tujuannya ialah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan data yang diproses dalam layanan kenotariatan digital tidak dapat dimanipulasi dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Akta digital yang dibuat oleh *cyber notary* tanpa sistem dan sertifikasi yang sah berpotensi tidak diakui sebagai akta otentik dalam proses peradilan.

Di sisi lain, PP tersebut juga mengatur mekanisme audit, registrasi, dan tanggung jawab hukum atas sistem elektronik yang digunakan. Artinya, notaris atau penyedia platform digital notaris harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan keabsahan sistem yang digunakan. Dalam praktiknya, tentu memerlukan kerja sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik dan pengawasan dari kementerian terkait.

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Elektronik (Permenkominfo No. 11/2018)

Permenkominfo No. 11/2018 mengatur tentang mekanisme penerbitan, penggunaan, dan pengawasan Sertifikat Elektronik di Indonesia. Sertifikat Elektronik merupakan elemen penting dalam praktik *cyber notary* karena digunakan untuk membuktikan keaslian dan keabsahan identitas penanda tangan dalam dokumen digital, termasuk akta notaris. Peraturan tersebut juga menetapkan siapa yang dapat menjadi penyelenggara sertifikat elektronik, yakni lembaga atau badan usaha yang ditunjuk dan diawasi oleh Kominfo.

Dalam konteks *cyber notary*, peraturan tersebut mewajibkan agar notaris atau platform layanan notaris digital hanya menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik resmi. Hal ini penting karena hanya tanda tangan elektronik yang disertifikasi inilah yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11 UU ITE. Kendati demikian, tantangan seperti potensi rendahnya literasi digital di kalangan notaris, serta belum adanya regulasi turunan dalam UU JN yang mengakomodasi penggunaan sertifikat elektronik dalam pembuatan akta masih menjadi kendala apabila *cyber notary diterapkan*. Oleh sebab itu, meskipun peraturan tersebut sudah cukup komprehensif dari sisi teknis, tetap dibutuhkan harmonisasi dengan regulasi profesi kenotariatan agar dapat diterapkan secara efektif.

- f. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (PBSSN No. 10/2020)

PBSSN No. 10/2020 merupakan standar nasional untuk implementasi keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Peraturan tersebut mewajibkan institusi yang menjalankan sistem elektronik, termasuk notaris digital, untuk menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMKI) yang mengacu pada standar internasional seperti ISO/IEC 27001. Sistem tersebut penting digunakan karena akta notaris memuat informasi rahasia dan bersifat strategis yang wajib dilindungi.

Bagi *cyber notary*, implementasi SMKI menjadi kewajiban strategis untuk menjamin keamanan data klien dan integritas dokumen hukum yang dibuat. Tanpa pengamanan informasi yang kuat, dokumen akta digital berisiko diretas, diubah, atau disalahgunakan. Akibatnya, tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan notaris digital, tetapi juga bisa menghilangkan kekuatan hukum dari dokumen tersebut.

Peraturan tersebut juga mengatur proses evaluasi risiko, pengendalian akses, serta tata kelola keamanan sistem. Notaris atau pihak penyedia sistem digital untuk notariat wajib menyusun kebijakan keamanan internal, melakukan audit sistem, serta menjamin bahwa hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses sistem pembuatan dan penyimpanan akta. Implementasi ini harus berkelanjutan dan terdokumentasi, sehingga dapat diaudit sewaktu-waktu oleh otoritas terkait. Oleh karena itu, peraturan ini dapat menjadi payung hukum teknis dalam praktik *cyber notary*, mengingat legalitas akta tidak hanya ditentukan oleh aspek formil hukum, tetapi juga oleh integritas teknis sistem yang digunakan.

Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang membuka ruang hukum bagi penerapan konsep *cyber notary*, namun masih terdapat kesenjangan dalam penerapan teknologi dalam layanan kenotariatan yang diterapkan oleh AS. Dalam hal ini, AS telah lebih dahulu mengakui dan mengatur praktik *cyber notary* melalui beberapa kebijakan. AS telah melaksanakan *cyber notary* dengan mengadopsi sistem *Remote Online Notarization (RON)* melalui legislasi di beberapa negara bagian, seperti Virginia dan Florida, yang mengizinkan notaris untuk melakukan pengesahan dokumen melalui konferensi video yang aman serta menggunakan tanda tangan digital yang diakui secara hukum).¹⁷ Dalam hal ini, AS sudah menyediakan dasar hukum kuat yang memungkinkan akta elektronik dibuat, ditandatangani, dan disahkan tanpa kehadiran fisik para pihak.

¹⁷ Wardani Rizkianti et al, "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum", *Jurnal of Notarial Law* Vol. 8 No. 1 (2025). Hlm. 131.

Selain AS, Uni Eropa juga telah menerapkan *eIDAS Regulation* yang memberikan standar hukum yang jelas mengenai identifikasi elektronik dan tanda tangan digital yang dapat digunakan dalam transaksi lintas negara anggota.¹⁸ Berkaca dari beberapa negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mereka lebih progresif dan menyeluruh dalam mengatur *cyber notary* dengan memperkuat sistem dan kebijakan. Oleh karena itu, Indonesia masih membutuhkan revisi atau pengaturan tambahan dalam UU JN atau peraturan pelaksana untuk menyamakan posisi akta digital dengan akta otentik konvensional.

2.4. Studi Literatur dan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah banyak membahas penerapan teknologi *blockchain* dalam sistem notaris elektronik di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum perdata. Misalnya, mengenai pengembangan kerangka kerja sistem *e-notary* berbasis *blockchain* yang menempatkan notaris sebagai node dalam jaringan terdesentralisasi.¹⁹ Dalam studi tersebut diketahui bahwa penerapan *blockchain* dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan notaris, tetapi implementasi sistem tersebut masih menghadapi hambatan regulasi, terutama dalam hal pengelolaan jaringan *blockchain* yang harus disesuaikan dengan ketentuan hukum dan pengawasan oleh INI. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknologi solusi sudah ada, aspek hukum dan regulasi masih perlu ditata agar implementasi bisa berjalan optimal.

Selain menyoroti penerapan teknologi *blockchain*, terdapat penelitian lain yang mengidentifikasi peluang sekaligus tantangan yang ada dalam pengembangan *cyber notary* di Indonesia.²⁰ Walaupun legalitas *cyber notary* sudah diakui, beberapa kendala utama masih muncul, seperti keterbatasan regulasi yang belum memadai, ketentuan hukum yang mengharuskan pembacaan akta secara fisik di hadapan para pihak, serta kurangnya infrastruktur teknologi pendukung. Temuan tersebut menegaskan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih jelas dan rinci

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Daniyah Fadhilah Hasyan, et al, "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan *Blockchain* dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia", *Notarius* Vol. 17 No. 1 (2024). Hlm. 434.

²⁰ Anindita Prameswari, et al, "Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan *Cyber Notaris* di Era Transformasi Digital", *Journal of Mandalika Literature* Vol. 6 No. 2 (2025). Hlm. 320.

agar konsep *cyber notary* dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia yang masih berbasis pada akta fisik.

Lebih jauh, terdapat kajian mengenai relevansi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* terhadap praktik *cyber notary*.²¹ Asas tersebut secara tradisional menuntut notaris untuk membuat akta secara langsung dan fisik, bukan menggunakan media elektronik. Meskipun dokumen elektronik dengan tanda tangan digital diakui sebagai alat bukti dalam persidangan perdata, penelitian tersebut menemukan bahwa dokumen digital tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik yang dibuat secara konvensional oleh notaris. Hal tersebut menjadi isu sentral dalam penerapan *cyber notary*, yang masih dipertanyakan validitas hukumnya di Indonesia.

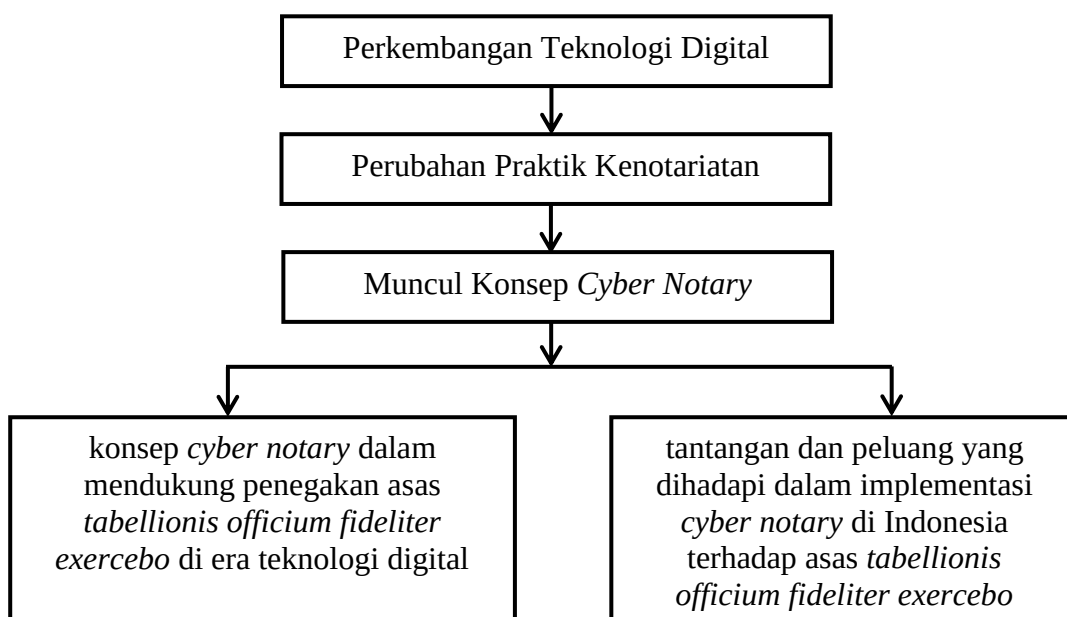
Selaras dengan penelitian tersebut, terdapat penelitian lain yang menyoroti adanya konflik inheren antara konsep *cyber notary* dan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. *Cyber notary* memungkinkan penggunaan teknologi dalam pembuatan akta autentik, tetapi asas tersebut mengharuskan kehadiran fisik para pihak saat akta dibuat. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa meskipun teknologi dapat dimanfaatkan, perlu ada regulasi yang tegas dan rinci agar pelaksanaan *cyber notary* tidak bertentangan dengan asas hukum yang sudah mapan tersebut.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang signifikan dalam memahami bagaimana *cyber notary* dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, terutama di era digital yang terus berkembang saat ini. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada kendala regulasi dan penerapan teknologi, namun belum secara mendalam membahas bagaimana konsep *cyber notary* justru dapat memperkuat dan mendukung prinsip profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap notaris. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana penerapan *cyber notary* dapat

²¹ Rifda Salma, Kartika, et al, "Penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Penandatanganan Akta Notaris Secara Digital", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol. 29 No. 2 (2024). Hlm. 106.

menguatkan penegakan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* di era digital. Penelitian ini tidak hanya memetakan tantangan dan peluang implementasi *cyber notary*, tetapi juga menyoroti bagaimana notaris dapat menjaga integritas dan profesionalisme mereka melalui sistem digital.

2.5. Kerangka Pikir



Keterangan:

Penelitian ini diawali dengan fenomena perkembangan teknologi digital yang mendorong lahirnya konsep *cyber notary* dalam praktik kenotariatan. Dalam hal ini, notaris diposisikan sebagai pihak yang menjalankan tugas berdasarkan asas legalitas dan kode etik profesi, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan layanan hukum menuntut kepastian, keamanan, dan akuntabilitas dari akta yang dibuat. Regulasi terkait, yakni UU JN dan UU ITE berperan sebagai landasan hukum yang mengatur batas kewenangan serta validitas akta elektronik. Hubungan antara notaris, masyarakat, dan regulasi hukum menjadi poros utama dalam kerangka pikir penelitian ini, yang menentukan sejauh mana konsep *cyber notary* dapat diimplementasikan secara efektif.

Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan notaris. Penelitian dilakukan untuk melihat sejauh mana konsep *cyber notary* dapat diterapkan tanpa mengabaikan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang menekankan profesionalisme, integritas, dan kejujuran jabatan notaris, serta tantangan dan peluang yang berpotensi timbul jika konsep tersebut diimplementasikan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelusuran terhadap asas-asas hukum, kaidah, serta norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan.²² Penelitian ini berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Namun demikian, wawancara dengan beberapa pihak terkait dilakukan hanya sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis normatif, bukan sebagai bagian dari metode empiris.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²³ Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, buku teks, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan. Selain itu, hasil wawancara dengan notaris digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya dan memperkuat hasil analisis penelitian.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hlm. 35.

²³ *Ibid.*

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan, pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Kedua, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.²⁴ Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, baik dari sisi konseptual maupun normatif dalam menjawab permasalahan penelitian.

3.4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum, serta wawancara dengan profesional hukum yang relevan dan mendukung topik penelitian.²⁵ Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13.

²⁵ Soerjono Soekanto. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 14.

Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Elektronik.
- 6) Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat menguraikan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, prosiding seminar, dan wawancara akademik yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan internet yang dapat mendukung topik penelitian.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang relevan dengan topik penelitian.
2. Studi lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui metode wawancara. Wawancara

dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara sistematis kepada narasumber yang kompeten dan mengetahui permasalahan penelitian.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data ini yaitu:

1. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan secara detail dan teliti untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu menyusun data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan secara sistematis yang dilakukan yang dilakukan setelah mengidentifikasi data guna memperoleh data secara objektif.
3. Sistematisasi data, yaitu menyusun data sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan pada penelitian guna memudahkan analisis data.

3.7. Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan melalui metode analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menafsirkan data yang telah dikumpulkan. Proses analisis diawali dengan, pertama, menelaah peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris dan teknologi informasi dalam sistem kenotariatan. Kedua, telaah terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* sebagai prinsip etis dan profesional notaris. Ketiga, menganalisis literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis tersebut diuraikan secara teratur, logis, dan efektif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *cyber notary* merupakan bentuk modernisasi pelayanan kenotariatan yang mendukung penegakan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* di era digital. Penerapan asas ini tercermin melalui tiga parameter utama, yaitu kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab yang menjadi landasan moral dan profesional notaris dalam menjalankan jabatannya secara elektronik. Kejujuran memastikan keaslian dan keotentikan akta digital, kehati-hatian menjamin ketepatan serta keamanan sistem elektronik, sedangkan tanggung jawab menegaskan kewajiban notaris untuk menjaga integritas akta dan kepercayaan publik. Harmonisasi antara UUJN dan UU ITE diperlukan agar pelaksanaan *cyber notary* memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, literasi digital, akuntabilitas, dan transparansi menjadi faktor penunjang dalam memperkuat profesionalisme serta menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, *cyber notary* bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen hukum yang mewujudkan kesetiaan jabatan notaris, kepastian hukum, dan integritas profesi di tengah transformasi digital.
2. Implementasi konsep *cyber notary* dalam mendukung penegakan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menghadirkan tantangan serius berupa ketidakjelasan regulasi dan kepastian hukum, minimnya kesiapan literasi digital dan kompetensi sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses wilayah, dan keamanan data dan keotentikan dokumen digital. Kendati demikian, konsep tersebut juga membuka peluang seperti efisiensi dan percepatan layanan kenotariatan ,

perluasan akses dan pemerataan layanan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses digital, dan pemanfaatan teknologi baru.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dianjurkan segera menyusun regulasi turunan yang mengatur secara spesifik penerapan *cyber notary* agar harmonisasi UU JN dan UU ITE lebih jelas dan terintegrasi. Penerapan mekanisme *audit digital* dan sistem pertanggungjawaban yang transparan perlu ditegakkan untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan demikian, modernisasi hukum melalui *cyber notary* dapat berjalan tanpa mengabaikan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.
2. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas dan membangun sistem keamanan data yang andal untuk melindungi kerahasiaan akta dan mencegah pemalsuan dokumen. Notaris juga diharapkan menjaga profesionalisme dan meningkatkan literasi *digital* dengan tetap berpegang pada kode etik dan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bentham, Jeremy. (1907). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.

Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Kelsen, Hans. (1949). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.

Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. (2016). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Nur, Muhammad Wisnu Murtopo, et al. (2024). *Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Pemegang Sertifikat Hijau*. Indramayu: Penerbit Adab.

Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soedarto. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi. (2020). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Afdhali, Dino Rizka. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2). Hlm. 555–561.

Aulia, Farah Nizrina, et al. (2025). Rekontruksi Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Dalam Perspektif Cyber Notary: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. *Acten Journal Law Review*, 2(2). Hlm. 169-187. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i2.33>.

Arafat, Agung Saputra, et al. (2022). Relevansi Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* terhadap Kewenangan Sertifikasi Transaksi Elektronik (*Cyber Notary*) di Era Digital. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). Hlm. 167–180. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27683>.

Dharmadyawan, Ngurah Justia, et al. (2022). *Cyber Notary* di Era Globalisasi 4.0: Suatu Kebutuhan Ataupun Ancaman. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7(1). Hlm. 1–12. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i01.p01>.

Fahrurrozie, Muhamad Anas, et al. (2024). Peranan Notaris Dan PPAT Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik (Menghadapi Revolusi Industri 4.0). *Notarius*, 17(1). Hlm. 531-546.

- Hasyan, Daniyah Fadhilah et al. (2024). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan *Blockchain* dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia. *Notarius* 7(1). Hlm. 432-445. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.43939>.
- Kartika, Rifda Salma, et al. (2024). Penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Dalam Penandatanganan Akta Notaris Secara Digital. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 29(2). Hlm. 100-109. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i2.966>.
- Kinasih, Nadia Pitra. (2024). Kepastian hukum notaris menerapkan *cyber notary* dalam veridjen akta notaris secara digital. *Acten Journal Law Review*, 1(3). Hlm. 231-252. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.7>.
- Lubis, Ikhsan, et al. (2024). Transformasi Penegakan Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia. *Law Jurnal*. 5(1). Hm. 1-11.
- Lubis, Ikhsan, et al. 2025. Rekonstruksi Hukum *Cyber Notary Law* Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum. *Jurnal of Notarial Law*, 8(1). Hlm. 65-82. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.64253>.
- Nurmawati, Bernadete, et al. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Action Research Literate*, 7(9). Hlm. 1-6.
- Putri, Aida Musyarifah Hasri, et al. (2025). Legalitas Akta Autentik Berbasis Teknologi: Tantangan Dan Peluang Implementasi *Cyber Notary* Di Indonesia. *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(1). Hlm. 29-37.
- Prameswari, Anindita, et al. (2025). Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan *Cyber Notary* di Era Transformasi Digital. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2). Hlm. 320–335. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i2.3948>

- Rizkianti, Wardani, et al. (2025). *Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum*. *Jurnal of Notarial Law*, 8(1). Hlm. 123–140. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>.
- Rukmana, Rubiyanti, et al. (2021). Peran notaris dalam transformasi digital dalam rangka kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1). Hlm. 495–508. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.32324>.
- Rumengan, Priscillia Virgina. (2021). Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Indonesian Notary*, 3(3). Hlm. 373-399
- Santoso, Irwan. (2024). *Application of Cyber Notary In the Position of Notary In Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12(4). Hlm. 746-759. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i4.6311>.
- Syafriana, Rizka. (2025). Dinamika Regulasi *Cyber Notary* di Tengah Transformasi *Digital*. *Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm. 1–12.
- Zainudin, Abang, et al. (2024). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Kantor Notaris Dan Ppat Hobbby Simanungkalit Sintang: Motivasi kerja, Pendidikan dan Pelatihan, Disiplin Kerja. *Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 22(1). Hlm. 29-41. <https://doi.org/10.51826/fokus.v22i1.1057>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) .

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) .

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Elektronik.

Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

D. Sumber Lain

Aristoteles, *Nicomachean Ethics* V.3. *Aristotle's Theory of Justice*. Diakses 20 September 2025, <https://lawbhoomi.com/aristotles-theory-of-justice/>.

Katrin Sepp. Estonia's *Fully Remote e-Notary Service – 1st State e-Service of Its Kind in Europe*. *e-Estonia*. Diakses 15 Agustus 2025, <https://e-estonia.com/estonias-fully-remote-e-notary-service-1st-state-e-service-of-its-kind-in-europe/>.

Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN). Diakses pada 20 September 2025, <https://www.congress.gov/106/plaws/publ229/PLAW-106publ229.pdf>.

Statistik. (2025). *Internet penetration rate in Indonesia from 2014 to 2024*.

Diakses 26 Juli 2025, <https://www.statista.com/statistics/254456/internet-penetration-in-indonesia>.

Wawancara dengan Eli Elyawati Garpi, S.H., M.Kn selaku Notaris. Lampung Selatan. Kamis, 11 September 2025.

Wawancara dengan Dr. Andriansyah. K, SH., MH., M.Kn. selaku Notaris dan PPAT. Lampung Selatan. Sabtu, 13 September 2025.

Perubahan Kode Etik Notaris. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Banten. 2015.